

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KODE  
ETIK JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN TANPA  
KONFIRMASI OLEH PERS DI KABUPATEN MUARA ENIM**

**TESIS**



**Oleh:**

**NAMA : SISWANTO**  
**NIM : 912 20 088**  
**BKU : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG 2022**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KODE  
ETIK JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN TANPA  
KONFIRMASI OLEH PERS DI KABUPATEN MUARA ENIM**

**Oleh:**

**NAMA : SISWANTO**  
**NIM : 912 20 088**  
**BKU : HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Magister Hukum**

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCA SARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG 2022**

JUDUL

: PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS  
PELANGGARAN KODE ETIK  
JURNALISTIK TERKAIT PEMERITAAN  
TANPA KONFIRMASI OLEH PERS DI  
KABUPATEN MUARA ENIM

Nama

: Siswanto

NIM

: 912 20 088

Bidang Kajian Utama

: HUKUM PIDANA

Program Studi

: MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI,  
Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum


MENGETAHUI,  
Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H.,M.H .....  


Sekretaris : Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum .....  


Penguji Utama : 1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H .....  


2. Dr. Hambali Yusuf, S.H., M. Hum .....  



3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si .....  


II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum  


NBM/NIDN: 734558/020211066701

Tanggal Lulus Ujian : 21 Desember 2022



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Alamat : Jalan Jenderal A. Yani 13 Ulu Telp. (0711) 513621 Kode Pos. 30263

**LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Siswanto  
Tempat/ Tanggal Lahir : Karang Endah, 04 Oktober 1983  
Nomor Induk Mahasiswa : 912 20 088  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang  
Judul Tesis :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS  
PELANGGARAN KODE ETIK  
JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN  
TANPA KONFIRMASI OLEH PERS DI  
KABUPATEN MUARA ENIM**

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah saya.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, alih media, mengelola dan menampilkan/ mempublikasikannya di media secara *Fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan,

SISWANTO



**MOTTO :**

*"Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah meengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nur, 24:19)*

**Kupersembahkan Tesis Ini Kepada :**

1. Ayahanda Burniat dan Ibunda ku Tercinta Marhiana
2. Istri Tercinta Minariah, S.Pd. I serta ketiga buah hatiku, Khairunnisa Az-zahra, Izzah Azizah dan Muhammad Ihsan Ramadhan
3. Almamaterku, Program Studi Magister Hukum UMP

## **A B S T R A K**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN TANPA KONFIRMASI OLEH PERS DI KABUPATEN MUARA ENIM**

**OLEH  
SISWANTO**

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Muara Enim sebagai organisasi wartawan di Sumatera Selatan telah banyak menerima aduan atau laporan terkait pemberitaan tanpa konfirmasi yang dinilai merugikan seseorang atau instansi lainnya, karena pemberitaan yang tidak berimbang.Oleh karena itu,Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik harus ditegakkan.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:1.Bagaimana penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers?2.Apakah penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh Pers di Kabupaten Muara Enim?Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sanksi pidana atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers di Kabupaten Muara Enim belum dapat diterapkan, dikarenakan pengaduan terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers berhasil diselesaikan melalui jalur penyampaian Hak Jawab dan Hak Koreksi setelah dimediasi oleh organisasi pers PWI Kabupaten Muara Enim.Penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik terkait pemberitaan tanpa konfirmasi oleh pers di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:1.Minim pemahaman dan pengetahuan dari pers terkait Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.2.Minimnya pers di Kabupaten Muara Enim yang telah lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW).3.Banyak media cetak dan online di Kabupaten Muara Enim yang belum terverifikasi secara administrasi dan faktual oleh Dewan Pers.

**Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Pidana, Kode Etik, Jurnalistik**

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR VIOLATION OF JOURNALISTIC CODE OF ETHICS RELATED TO REPORTING WITHOUT CONFIRMATION BY THE PRESS IN MUARA ENIM DISTRICT**

**BY  
SISWANTO**

*The Association of Indonesian Journalists (PWI) of Muara Enim Regency as a journalist organization in South Sumatra has received many complaints or reports regarding unconfirmed news reports that are deemed detrimental to a person or other agency, because the reporting is not balanced. Therefore, Law No. 40 of 1999 concerning the Press and the Journalistic Code of Ethics must be upheld. The formulation of the problem in this study is: 1. How is the application of criminal sanctions for violations of the Journalistic Code of Ethics regarding reporting without confirmation by the press? 2. What are the causes of violations of the Journalistic Code of Ethics regarding reporting without confirmation by the Press in Muara Enim Regency? The research method used in this thesis is to use a juridical empirical approach that is descriptive in nature. Based on the results of the research, the application of criminal sanctions for violations of the Journalistic Code of Ethics related to reporting without confirmation by the press in Muara Enim Regency cannot be applied, because complaints regarding reporting without confirmation by the press have been successfully resolved through the submission of Right of Reply and Right of Correction after being mediated by the PWI press organization Muara Enim Regency. The causes of violations of the Journalistic Code of Ethics related to reporting without confirmation by the press in Muara Enim Regency are as follows: 1. Minimal understanding and knowledge from the press regarding Law No. 40 of 1999 concerning the Press and Journalistic Code of Ethics. 2. The lack of press in Muara Enim Regency that has passed the Journalist Competency Test (UKW). 3. Many print and online media in Muara Enim Regency have not been administratively and factually verified by the Press Council.*

**Keywords:** *Implementation, Criminal Sanctions, Code of Ethics, Journalism*

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA ATAS PELANGGARAN KODE ETIK JURNALISTIK TERKAIT PEMBERITAAN TANPA KONFIRMASI OLEH PERS DI KABUPATEN MUARA ENIM”**.

Karya tulis ilmiah ini telah penulis susun dengan segala daya kemampuan yang ada pada diri penulis, akan tetapi penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP).
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Chem.Eng selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum selaku Ketua Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang serta selaku Dosen Pembimbing II dan Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SK., M.Kn selaku Sekretaris Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I yang berkenan membagi ilmu pengetahuan dan memberi bimbingan, sehingga tesis ini selesai dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen, serta staf administrasi dilingkungan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Staf Administrasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku, istri dan kedua buah hatiku tercinta serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas selesainya tesis ini.

Muara Enim, Desember 2022

P e n u l i s

**SISWANTO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN .....</b>	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	v
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	vi
<b>ABSTRAK .....</b>	vii
<b>ABSTRACT .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	9
2. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	10
1. Kerangka Teoritis .....	10
2. Kerangka Konseptual .....	20
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Masalah .....	22
3. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum .....	23
4. Teknik Pengumpulan Data Atau Bahan Hukum .....	24
5. Analisis Data atau Bahan Hukum .....	24
G. Sistematikan Penulisan .....	24

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Sejarah Pers .....	27
1. Lahirnya Pers di Indonesia .....	27
2. Kemerdekaan Pers .....	32
3. Hadirnya Persatuan Wartawan Indonesia .....	34
B. Fungsi dan Peran Pers .....	35
1. Fungsi Pers .....	35
2. Peran Pers .....	41
C. Hak dan Kewajiban Pers .....	43
1. Hak Pers .....	43
2. Kewajiban Pers .....	46
D. Kode Etik Jurnalistik .....	48
1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik .....	48
2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik .....	56
E. Tindak Pidana Pers .....	59
 <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	 <b>66</b>
A. Penerapan Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Terkait Pemberitaan Tanpa Konfirmasi Oleh Pers di Kabupaten Muara Enim .....	66
1. Penerapan Sanksi Pidana Menurut Undang – undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers .....	66
2. Penerapan Sanksi Pidana Menurut KUHP .....	93
B. Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Terkait Pemberitaan Tanpa Konfirmasi Oleh Pers di Kabupaten Muara Enim .....	98

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	105
A. Simpulan .....	105
B. Saran .....	106

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**